



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA SEBELUM
WAFATNYA PEWARIS: STUDI KASUS DI KECAMATAN MANGGALA**

***ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE DISTRIBUTION OF ASSETS BEFORE
THE DEATH OF THE HEIR: A CASE STUDY IN MANGGALA SUBDISTRICT***

Nita Zikriani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: nita.zikriani@stiba.ac.id

Abd. Qadir Gassing HT

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id

Abd. Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

*estate, death, testamentary
grant*

ABSTRACT

The division of property before the death of the heir in the Manggala sub-district of Makassar city from the perspective of Islamic Law is the subject matter and discussion in this study. Qualitative research is the type of research used in this research with theological-normative syar'i and sociological approaches. And to be able to describe and analyze the problems that occur and produce a conclusion, data collection methods are carried out through observation, interviews and documentation. The results showed that some people in the Manggala sub-district of Makassar city divided their property to the heirs before death, with the assumption that if the property was divided after death it could cause disputes or disputes among the heirs because of unfairness in dividing the inheritance. Although the distribution of property is divided before death, they still term it as inheritance, this is clearly contrary to what is understood in Islamic law, because one of the conditions for inheritance is the death of the heir, while this condition is not fulfilled. The implication of this research is the importance of the community to know the knowledge of inheritance and explain it to the family so as to reduce the impact of disputes in the distribution of inheritance.

Kata kunci :

harta, wafat, hibah wasiat

ABSTRAK

Pembagian harta sebelum wafatnya pewaris di kecamatan Manggala kota Makassar perspektif hukum Islam merupakan pokok masalah dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pembagian harta sebelum wafatnya pewaris berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga memperoleh kesimpulan yang penuh dengan maslahat, tanpa menimbulkan dampak keburukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan teologis-normatif syar'i dan sosiologis. Untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang terjadi dan menghasilkan sebuah kesimpulan dilakukan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kecamatan Manggala kota Makassar membagi hartanya kepada ahli waris sebelum wafat, dengan anggapan bahwa apabila hartanya dibagi setelah wafat dapat



menimbulkan perselisihan atau pertikaian di antara ahli waris karena tidak adilnya dalam pembagian harta warisan. Meskipun pembagian hartanya dibagi sebelum wafat, mereka tetap mengistilahkannya sebagai warisan, hal ini jelas betolak belakang dari apa yang dipahami dalam syariat Islam, sebab salah satu syarat terjadinya kewarisan adalah wafatnya pewaris, sementara syarat tersebut tidak terpenuhi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya masyarakat untuk mengetahui ilmu tentang kewarisan dan menjelaskan hal tersebut kepada para keluarga sehingga mengurangi dampak dari perselisihan dalam pembagian warisan.

Diterima: 4 Agustus 2024; **Direvisi:** 15 Oktober 2024; **Disetujui:** 17 November 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Nita Zikriani, Abd. Qadir Gassing HT, Abd. Rauf Muhammad Amin, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta sebelum Wafatnya Pewaris: Studi Kasus di Kecamatan Manggala", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 562-579. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1697.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Islam terdiri dari perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya (dimensi syariat), yang menempati kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam.¹ Syariat Islam, mencakup segala aturan dan peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur urusan manusia baik di dunia maupun di akhirat baik dari aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan kepribadian, dapat menemukan prinsip-prinsip hukum Islam yang universal.²

Syariat Islam sangat menghindari kesulitan bagi manusia dalam penerapannya. Sehingga tidak ada dari syariat Islam yang sulit kecuali yang dimudahkan oleh Allah Swt. Namun, ini tidak berarti bahwa syariat Islam semuanya mudah, karena tidak semua sesuai dengan akal manusia. Allah Swt. telah menetapkan dua hal yang sulit dan mudah bagi makhluk-Nya serta syariatnya masing-masing. Sebagaimana Allah Swt. telah menciptakan orang kaya dan miskin.³ Harta merupakan nikmat yang Allah Swt. berikan kepada setiap hamba, sebagian dari mereka ada yang dilapangkan rezekinya dan sebagian mereka ada pula yang dibatasi rezekinya dengan hikmah dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Rad/13:26.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَّعٌ (٢٦)

Terjemahnya :

Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal

¹ Kasman Bakry Dkk, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021), 1.

² Qadriani Arifuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 2.

³ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariat Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariat* 4, no. 01 (2020): 10, doi:10.34005/elarbah.v4i01.1054.



kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat.⁴

Allah melapangkan rezeki-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara makhluk-Nya, karena sebagian dari mereka tidak layak mendapatkannya: Dia membatasi rezeki dan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyulitkan mereka, karena mereka tidak layak untuk itu: Orang-orang yang dilapangkan rezekinya di dunia karena kekafiran dan kemaksiatannya kepada Allah, mereka bergembira dengan apa yang dilimpahkan kepada mereka di dunia, dan mereka tidak mengetahui apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat dan beriman kepada-Nya di akhirat berupa kemuliaan dan kebahagiaan.⁵

Apabila seseorang dilapangkan rezekinya oleh Allah Swt., maka dia menikmati kehidupannya di dunia, dan apabila dia meninggal tidak sedikitpun harta yang dia bawa kecuali harta yang telah ia infakkan di jalan Allah Swt., adapun harta yang dia tinggalkan maka akan menjadi hak dari keluarganya sesuai dengan kadar yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Selain membawa kebahagiaan bagi pemiliknya, harta juga dapat membawa malapetaka bagi pemiliknya jika tidak dikelola dengan baik, atau kecintaan terhadap harta yang berlebihan sehingga menimbulkan konflik di antara manusia.

Di kalangan masyarakat kadang terjadi pertikaian antara para ahli waris disebabkan karena pembagian warisan, maka dari itu sebagian dari mereka merasa takut apabila hal tersebut terjadi pada keluarganya setelah kematiannya, maka mereka berpikir untuk membagi harta mereka sebelum ia meninggal. Mereka tidak mengatakan hal tersebut adalah hibah akan tetapi mereka tetap menyebut sebagai harta warisan tetapi pembagiannya tidak sama seperti kadar warisan. Sementara dalam hukum adat diketahui hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.⁶ Sementara aturan kewarisan Islami merupakan aturan langit yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat jelas.

Melihat masih beragamnya pembagian harta saat ini, sebagian membagi sesuai dengan hukum syariat Islam dimana harta dibagi setelah pewaris meninggal dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Islam, ada juga yang membagi hartanya sesuai dengan hukum adat pada daerah tertentu di mana harta dibagi berdasarkan musyawarah antara sesama keluarga atau yang paling banyak memberi manfaat kepada pewaris maka dia akan mendapat bagian yang lebih banyak, dan sebagiannya lagi menggunakan hukum perdata, meskipun hal tersebut telah diatur jelas dalam syariat Islam yang *kāmil* (sempurna) dan *syāmil* (menyeluruh) ini.

Banyak kasus yang terjadi mulai dari saling melapor, bertikai antara satu keluarga dengan keluarga yang lain bahkan saling membunuh disebabkan karena warisan. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di Maluku Tenggara kecamatan Kei Kecil desa Faan,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura', 2017), 378.

⁵ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī Abū Ja'far, "Tafsīr Al-Ṭabarī Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'Ān," in *16* (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 2001), 130.

⁶ Siti Ameliyah, "Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 15, doi:10.58836/jpma.v12i1.9773.



4 bersaudara tewas terbunuh secara mengenaskan oleh saudara kandungnya sendiri. Hal tersebut dipicu oleh perebutan harta warisan di antara mereka.⁷

Seorang wanita yang berumur sekitar 72 tahun dilaporkan oleh lima orang anak kandungnya sendiri ke pihak kepolisian disebabkan oleh harta warisan. Kejadian ini terjadi di awal Desember 2021, tiga orang dari anaknya mengantar ibu tersebut untuk menjalani pemeriksaan sementara ibu tersebut telah duduk di atas kursi roda. Laporan dari warga kelima anak tersebut memang sering memperlakukan ibunya tidak baik ketika suaminya telah meninggal.⁸ Di kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan seorang pemuda tega menganiaya pamannya sendiri hingga tewas. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam. Motif dari pembunuhan tersebut pelaku tidak terima tanah warisan ayahnya digarap oleh korban, sehingga pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban.⁹

Dari beberapa kasus di atas masih sangat banyak kasus-kasus pertikaian dan pembunuhan yang lain yang disebabkan oleh warisan, tentu hal ini juga sangatlah bertentangan dengan Agama Islam. Bahkan merupakan salah satu dari lima perkara yang sangat perlu dijaga dalam Islam yaitu nyawa, harta, keturunan, akal, dan kehormatan. Allah Swt., sangat mengutuk perbuatan membunuh bahkan pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih, bahkan hal tersebut juga disamakan seperti membunuh seluruh manusia.

Salah satu daerah yang melaksanakan praktek pembagian harta sebelum meninggal yaitu di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Di mana sebagian masyarakatnya membagi harta mereka sebelum meninggal dengan alasan untuk menghindari pertikaian di antara sesama ahli waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis dan mengkaji bagaimana Islam memandang pembagian harta yang dilakukan sebelum wafatnya pewaris sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Manggala. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai hukum Islam terkait pembagian harta sebelum pewaris meninggal, yang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat Kecamatan Manggala.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik pembagian harta sebelum wafatnya pewaris di kecamatan Manggala. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis berbagai pandangan ulama serta literatur hukum Islam terkait pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembagian tersebut sah secara

⁷ Rahmat Rahman Patty, "Penyebab Tewasnya 4 Bersaudara Di Hutan Akhirnya Terungkap, Karena Perebutan Harta Warisan," *Wartakotalive.Com*, accessed May 17, 2021, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/06/penyebab-tewasnya-4-bersaudara-di-hutan-akhirnya-terungkap-karena-perebutan-harta-warisan?page=4>.

⁸ Tim Litbang MPI, "4 Konflik Keluarga Akibat Rebutan Harta Warisan," *Okezone.Com*, accessed May 17, 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/03/337/2511463/konflik-keluarga-akibat-rebutan-harta-warisan>.

⁹ Aji YK Putra, "Pemuda Ini Bunuh Pamannya Gara-Gara Harta Warisan, Ditembak Polisi Saat Hendak Kabur Dan Terancam Hukuman Mati," *Regional.Kompas.Com*, accessed January 17, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/17/16342221/pemuda-ini-bunuh-pamannya-gara-gara-harta-warisan-ditembak-polisi-saat?>



syar'i. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak sosial dan hukum yang diakibatkan oleh praktik tersebut, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi masyarakat dalam mengatur pembagian harta mereka agar dapat menghindari perselisihan dan pertikaian di antara ahli waris.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif kualitatif¹⁰ yang dilakukan di kelurahan Manggala, kecamatan Manggala, kota Makassar dengan pendekatan teologis-normatif dan yuridis normatif.¹¹ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diambil dari literatur terkait, dan data tersier dari kamus dan ensiklopedia daring. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,¹² wawancara, dan studi kepustakaan,¹³ dengan instrumen penelitian berupa peneliti, pedoman wawancara, dan data dokumentasi.¹⁴ Analisis data melibatkan proses reduksi data untuk merumuskan hasil utama, penyajian data yang terorganisir, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid.¹⁵ Hasil penelitian akan diperoleh dengan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam konteks sosial setempat, serta memberikan wawasan komprehensif mengenai praktik pembagian harta sebelum wafatnya pewaris dari perspektif hukum Islam, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan mengurangi dampak negatif dari praktik tersebut.

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan judul penelitian ini. Pertama, jurnal oleh Naskur berjudul "Pembagian Harta Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)" mengkaji pembagian harta sebelum pewaris meninggal berdasarkan Pasal 187 Ayat 1 KHI dan menyimpulkan bahwa hal tersebut diperbolehkan.¹⁶ Penelitian ini sama-sama mengacu pada KHI, tetapi berbeda karena penelitian ini menolak praktik tersebut dengan menekankan bahwa kematian pewaris adalah syarat utama pembagian warisan. Kedua, jurnal oleh Jainuddin berjudul "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima" membahas pembagian harta dari aspek masalah mursalah dan pelaksanaan di masyarakat Bima.¹⁷ Sementara kedua penelitian ini mengevaluasi praktik tersebut dari perspektif

¹⁰ D Satori and A Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, III (Bandung: CV.Alfabeta, 2011); N Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumiaksara, 2009).

¹¹ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, XIV (Jakarta: Rinieka Cipta, 2010), <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648>; H Nawawi and M Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, III (Yogyakarta: Gajah Mada University ..., 2016).

¹² Sutrisno Hadi, *Penelitian Metodologi* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), 136.

¹³ K Dimiyati, *Pemikiran Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004), 47, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2534>.

¹⁴ A Suharismi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 101.

¹⁵ H B Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (digilib.unigres.ac.id, 2014), 221, https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=468.

¹⁶ N Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2018, <https://www.journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/473>.

¹⁷ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariat Dan Hukum* 4, no. 2 (2020), doi:10.52266/sangaji.v4i2.494.



hukum Islam, penelitian ini fokus pada analisis teologis normatif dan yuridis normatif serta studi kasus di Kecamatan Manggala. Ketiga, jurnal oleh Dermina Delimunthe berjudul "Komparasi Pengalihan Harta Hibah menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" membahas hibah yang diberikan sebelum pewaris meninggal yang diperlakukan sebagai warisan setelah kematian pewaris. Penelitian ini membahas konsep hibah, tetapi fokus pada analisis hukum Islam tanpa perbandingan dengan hukum perdata.¹⁸

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sudut pandang baru yang menolak praktik pembagian harta sebelum kematian pewaris, berbeda dari penafsiran permisif dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menambahkan analisis mendalam tentang hukum Islam terhadap praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Kecamatan Manggala, serta dampak sosial dari praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi perselisihan warisan di masyarakat setempat, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hukum Islam terkait pembagian harta sebelum kematian pewaris, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menghindari konflik dan mencapai keadilan dalam pembagian harta warisan.

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta

1. Warisan

Kata warisan atau *mawārīs* berasal dari bentuk jamak dari kata *mīrās*, yang merupakan masdar dari kata *waraṣa*, *yariṣu*, *wirāṣatan wa mīrāsan*, yang artinya peninggalan.¹⁹ Berpindahannya sesuatu dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain, sesuatu tersebut dapat berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.²⁰ Kata tersebut banyak digunakan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata kerja, misalnya *waraṣa* yang terdapat dalam QS al-Naml/27: 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ
(١٦)

Terjemahnya:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud,²¹ dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari Bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata”.²²

¹⁸ D Dalimunthe, “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2020, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/2538>.

¹⁹ Muhammad Al-Syahāt Al-Jundī, *Al-Mirās fī Al-Syarī'ah Al-Islāmīyah* (Kairo: Dār Al-Fikr Al-‘Arabī, t.th), h.42

²⁰ Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūnī, *Al-Mawārīs fī Al-Syarī'ah Al-Islāmīyah, fī Ḍawī Al-Kitāb wa Al-Sunnah* (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, t.th.), h. 34.

²¹ Nabi Sulaiman As menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Dawud As serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 378



Mawārīs biasa juga disebut dengan *farāiḍ* yang berasal dari kata *farīḍah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan, kemudian dikenal dengan ilmu *farāiḍ* yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ini disebabkan karena dua alasan:

- a. Allah telah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ* kemudian Nabi Muhammad saw., dalam salah satu sabdanya tentang anjuran untuk mempelajari ilmu ini dengan menyebutkan kalimat *farāiḍ*.
- b. Allah Swt., menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti salat, puasa, dengan penyebutan secara umum tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu *farāiḍ* ini dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing-masing ahli waris.²³

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan ilmu *mawārīs* merupakan kaidah-kaidah fikih dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.²⁴

2. Hibah

Jika berbicara tentang hibah, maka dia meliputi hadiah dan sedekah. Sebab hibah, hadiah, dan sedekah memiliki makna yang berdekatan, jika tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Swt., dengan memberi orang-orang yang membutuhkan maka disebut sebagai sedekah, namun apabila dibawa kepada orang yang dikaruniai, disebabkan karena rasa hormat dan rasa sayang padanya maka itu hadiah, jika tidak maka itu adalah hibah.

Kata hibah merupakan masdar dari kata *وهب-يهب* yang artinya memberikan.²⁵

Digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Sedangkan hibah dalam istilah syariat merupakan sebuah akad yang memberikan manfaat kepemilikan tanpa adanya pengembalian di saat masih hidup secara sukarela.²⁶ Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya dan tidak memberikan harta itu kepadanya, maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman. Jika dia memberikan sesuatu yang bukan harta, seperti khamar atau bangkai, maka ini juga tidak bisa disebut sebagai hibah. Jika pemberian itu tidak dilakukan ketika dia masih hidup, tetapi baru dilakukan setelah yang memberikan harta itu meninggal, maka disebut sebagai wasiat bukan hibah. Jika hibah dilakukan dengan penukar, maka ini disebut jual beli dan di dalamnya berlaku hukum jual beli. Artinya, barang yang dihibahkan telah dimiliki begitu akad terlaksana. Hibah yang mutlak tidak membutuhkan penukar, baik yang semisal dengannya, lebih rendah darinya, atau lebih tinggi darinya.

Hibah secara istilah juga merupakan pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (g), hibah

²³ 'Abdu Al-'Aziz Al-Muhammad Al-Salmān, *Al-Kunūz Al-Māliyyah fī Al- farāiḍ Al-Jaliyyah* (Riyad: Dār Al-Ṭayyibah, 2001), h. 3.

²⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), h. 243.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1584.

²⁶ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 05 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007), h. 3981.



merupakan pemberian suatu benda dengan sukarela tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁷

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak yang lain.²⁸

Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah Swt., dalam QS al-Nisā/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكْلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (٤)

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada Perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²⁹

Adapun persyariatannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwanya Rasulullah saw., bersabda :

تهادوا تحابوا.

Artinya :

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.³⁰

Adapun dalil dari ijmak, para ulama telah bersepakat akan persyariatian hibah.³¹

3. Wasiat

Wasiat adalah *iṣā'* (memberikan pesan; perintah; pengampuan; perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya, aku memberikan pesan atau perintah untuknya berarti aku menjadikannya sebagai *wāsi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima). Makna ini populer dengan istilah kata *wiṣāyah*.³²

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; وصيت بكذا أو أوصيت (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). *Wiṣāyah* merupakan bentuk jamak dari kata *waṣiyyah* yang mencakup wasiat dengan harta. Sedangkan *al-iṣā'* atau *al-wiṣāyah*, atau *al-waṣiyyah* dalam istilah ulama fikih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara hibah atau *tabarru'*, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Berdasarkan pengertian di atas, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda dengan kepemilikan-kepemilikan benda seperti penjualan dan hibah, juga kepemilikan nilai guna

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press: 2014), h.382

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 375.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77.

³⁰ Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Adab Al-Mufrad li Al-Imām Al-Bukhārī* (Dār Al-Siddīq li Al-Nasy wa Al-Tauzī', 1997), h. 221.

³¹ 'Alī Haidar Khawājih Amīn Afandī, *Durar al-Hukkām fī Syarh Majallah al-Ahkām* Juz 2 (t.t: Dār Al-Jīl, 1991) h. 387.

³² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 154.



seperti sewa menyewa, dan yang disandarkan pada waktu mendatang, misalnya di awal bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga berbeda dengan hibah yang merupakan pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang (harta terutang) kepada orang yang berutang.

Sedangkan wasiat dalam Undang-Undang KHI pasal 171 huruf (f) adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau Lembaga yang berlaku setelah meninggal dunia.³³

Dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.

Adapun dari Al-Qur'an, QS al-Baqarah/2:180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

(۱۸۰)

Terjemahnya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik,³⁴(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.³⁵

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawāris* (pembagian harta warisan). Ketika turun ayat *farāid*, ayat wasiat itu *dinaskh*, dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah *Ta'āla* yang harus diberikan kepada ahli waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat.³⁶

B. Tinjauan Umum Hibah Wasiat

1. Pengertian Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan keinginan seseorang terkait apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia nantinya.³⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 957, hibah wasiat merupakan penetapan wasiat secara khusus, di mana pewaris memberikan barangnya kepada seseorang atau lebih dengan jenis tertentu, contohnya segala jenis barang yang bergerak atau yang tidak bergerak. Dalam artian bahwa pemberi hibah wasiat menjelaskan secara rinci barang yang akan diwasiatkan dan hal tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah wasiat masih hidup akan

³³ Amir Ahmad dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), h. 112.

³⁴ Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini khusus untuk ahli waris dinasakh (diganti hukumnya) dengan ayat tentang waris (Al-Nisā': 11).

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 27.

³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahmān bin Ishāq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Kairo: Mu'assasah Dār Al-Hilāl, 1994), h. 338.

³⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 86.



tetapi pelaksanaan dari hibah wasiat tersebut ketika pemberi hibah wasiat meninggal dunia.³⁸

2. Sumber hukum hibah wasiat

Sumber hukum hibah wasiat terdapat pada Undang-Undang Hukum Perdata pasal 957 yang menjelaskan tentang pengertian hibah wasiat. Sementara dalam Islam hanya disebutkan dalil tentang warisan, hibah, dan wasiat, dan tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang hukum hibah wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada pasal yang menjelaskan tentang hibah wasiat, namun yang ada penjelasan tentang pembagian harta sebelum wafatnya pewaris yang terdapat pada pasal 187 ayat 1 dan tidak menjelaskan tentang hibah wasiat.³⁹

3. Rukun dan Syarat Hibah wasiat

Rukun hibah wasiat sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pembuat hibah wasiat
- b. Penerima hibah wasiat
- c. Benda yang dihibah wasiatkan
- d. Isi hibah wasiat

Sementara syarat hibah wasiat sebagai berikut :

- a. Syarat bagi pembuat hibah wasiat. pembuat wasiat harus secara suka rela tanpa adanya paksaan, harus cakap dan harta yang dihibah wasiatkan harus benar-benar milik pembuat hibah wasiat.⁴¹
- b. Syarat bagi penerima hibah wasiat. Adapun bagi penerima hibah maka dia mampu menerima pemberian tersebut, bukan termasuk ahli waris dari pemberi hibah wasiat, barang atau harta yang didapatkan dari hibah wasiat tidak boleh digunakan pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum.⁴²
- c. Syarat pada barang atau harta yang dihibah wasiatkan. Harta yang dihibah wasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta pemberi hibah wasiat karena hal tersebut dapat mengurangi hak ahli waris setelah harta tersebut dikurangi dengan hutangnya dan lain sebagainya. Namun apabila hal tersebut terjadi maka dapat diselesaikan dengan cara mengurangi pemberian tersebut sampai batas sepertiga atau meminta keridaan dari ahli warisnya, begitu pula benda atau harta yang dihibah wasiatkan harus bersifat dapat dipindahtangankan.⁴³
- d. Syarat isi hibah wasiat. Isi hibah wasiat harus jelas dan terang, tanpa menimbulkan kekeliruan, tidak menyelisih peraturan yang telah ada, dilaksanakan di depan para saksi paling minimal 2 orang.⁴⁴

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan tambahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2016), h. 232.

³⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2007), h. 89.

⁴⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung : PT. Reflika Aditama, 2007), h. 89.

⁴¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, h. 97.

⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h. 89.

⁴³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, h. 97.

⁴⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h. 89.



C. Tinjauan Umum Perspektif Hukum Islam tentang Pembagian Harta sebelum Wafatnya Pewaris

Berbicara tentang pembagian harta sebelum meninggal, maka terbagi menjadi dua keadaan, keadaan di mana pemberi harta sehat, dan keadaan di mana pemberi harta dalam kondisi sekarat. Maka dibolehkan seseorang untuk membagi hartanya untuk anak-anaknya dalam kondisi sehat atau bukan dalam kondisi sekarat dan ini disebut sebagai hibah. Sebagaimana makna hibah merupakan sebuah akad yang memberikan manfaat kepemilikan kepada seseorang tanpa adanya pengembalian di saat masih hidup secara sukarela.⁴⁵ Al-Mardāwī mengatakan : “Bukan hal yang makruh bagi seseorang yang masih hidup untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya”.⁴⁶ Begitu juga Mar’ī al-Kiramī mengatakan: “Dibolehkan bagi seseorang untuk membagi hartanya untuk pewarisnya dalam keadaan dia masih sehat”.

Adapun pembagian harta dalam kondisi sekarat maka Ibn al-Munzir mengatakan dalam *al-Ijmā’* “Dan mereka bersepakat bahwa hukum pemberian atau hibah dalam kondisi sakit yang menyebabkan ia meninggal adalah hukum wasiat. Jumlahnya sepertiga jika diterima”.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pelaksanaan pembagian harta sebelum meninggal dilakukan setelah seluruh kewajiban ahli waris tertunaikan dan yang terpenting adalah mengutamakan keadilan. Meskipun yang menjadi rujukan utama apa yang ada dalam Al-Qur’an, selain tidak menjadi beban bagi pemberi harta sebelum meninggal juga para ahli waris dapat menerima bagian yang menjadi haknya dengan penuh keikhlasan.⁴⁸

Ibn Hajar al-Haitamī mengatakan : “Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, maka kemungkinan skema yang berlaku ada dua yaitu hibah atau warisan. Apabila yang dimaksud adalah hibah maka hal tersebut tidak mengapa, namun apabila yang dimaksud adalah harta warisan, maka pembagiannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.”.⁴⁹

Pendapat yang lain terkait pembagian harta sebelum meninggal apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Šālih al-Ušaimin. Beliau mengatakan : “Membiarkan harta tidak dibagikan sebelum pewaris meninggal merupakan sikap terbaik, sebab dalam kehidupan kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu janganlah mencatat harta anda untuk siapapun, sebab jika anda meninggal maka pewaris akan mewarisi harta anda sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Swt., Lalu, bagaimana mungkin anda mencatat atas nama mereka sementara anda dan ahli waris anda tidak mengetahui, bisa jadi mereka meninggal sebelum anda, dan anda mewarisi dari harta mereka, yang jelas, kami menyarankan agar anda tidak membagikan harta anda dan anda mempergunakan harta tersebut sesuka anda. Jika salah seorang dari anda meninggal, maka yang lainnya

⁴⁵ Sayyid Sābiq, *fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1397), h. 534

⁴⁶ ‘Alā al-Dīn Abu al-Hasan ‘Alī bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardāwī, *al-Insāf fi Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf* (Kairo: Hajar li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-I’lān, 1415) h. 72.

⁴⁷ Abū Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’* (Mesir: Dār Āsar li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1425), h.120.

⁴⁸ Ahmad Rafiq, *fiqh Mawaris* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022) h. 201-202

⁴⁹ Khalid al-Juraisī, *al-Fatāwā al-Syar’yyah fi al-Masāil al-‘Ašriyyah min Fatāwā ‘Ulamā’ al-Balad al-Haram* (Riyad: Mu’assasah al-Juraisī, 1999) h. 541



otomatis akan mewarisinya sesuai ketetapan Allah Swt., dan Rasul-Nya”.⁵⁰ Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas yaitu pembagian harta haruslah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

D. Pembagian Harta di Kecamatan Manggala Kota Makassar

Pembagian harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris di saat pewaris masih hidup. Di masyarakat kecamatan Manggala pembagian warisan secara umum masih mengikuti pembagian secara adat dalam keluarga mereka atau mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat setempat, di mana mereka membagi hartanya sebelum orang tua mereka meninggal. Hal ini sesuai dengan apa disampaikan oleh ibu Nurbiah (51) yang merupakan masyarakat kelurahan Manggala. Beliau mengatakan:

“Pembagian harta warisan di keluarga saya masih mengikuti adat keluarga, harta warisan sudah dibagikan dari orang tua kepada saya dan saudara-saudara saya sebelum orang tua meninggal. Harta dari orang tua juga dibagi rata, perempuan dan laki-laki semuanya dapat. Begitu juga yang sudah menikah warisannya didahulukan untuk dia kelola sendiri, bangun rumah, dan lain-lain, karena biasa kalau sudah menikah banyak kebutuhannya. Adapun yang terakhir menikah biasanya dapat rumah, sebab paling banyak kontribusinya terhadap orang tua. Ini yang berlaku di keluarga saya”.⁵¹

Pembagian harta sebelum meninggal jelas bertolak belakang dengan syariat Islam jika yang dimaksud adalah warisan, sebab pembagian warisan bisa terlaksana jika pewaris telah meninggal sebagaimana diketahui bahwa makna dari warisan adalah sesuatu yang dapat dibagi yang telah ditetapkan bagi seseorang yang berhak setelah kematian orang yang memilikinya,⁵² dan juga merupakan salah satu syarat terlaksananya pembagian warisan adalah meninggalnya pewaris.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Ratna Idrus (56) yang merupakan masyarakat kelurahan Manggala kecamatan Manggala kota Makassar beliau mengatakan :

“Pembagian warisan di keluarga saya dilakukan sebelum bapak saya meninggal, jadi waktu itu bapak membagi hartanya ke saya dan saudara-saudara saya sesuai tuntunan syariat tentunya, di mana laki-laki lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan perempuan.”⁵³

Selain pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, ada juga yang hartanya dibagi sebelum meninggal namun pengambilan harta tersebut dilakukan setelah pewaris meninggal. Hal inilah yang terjadi pada keluarga Bapak Basir (56), yang juga merupakan masyarakat kelurahan Manggala. beliau mengatakan :

⁵⁰ Ahmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Abd al-Salām Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987) h. 400.

⁵¹ Nurbiah (54 tahun), Masyarakat Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2024.

⁵² ‘Abdu al-Karīm bin Muhammad bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Lāhim, *Al-Farāīḍ* (Arab Saudi: al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1999), 8.

⁵³ Ratna Idrus (56), masyarakat Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 22 Juni 2024.



“Dalam keluarga saya, harta yang saya miliki sudah saya bagikan ke anak-anak saya secara lisan, namun pengambilannya setelah saya meninggal, akan tetapi yang sudah menikah sudah bisa mengambil karena mereka butuh tempat tinggal, yang belum menikah saya belum berikan.”⁵⁴

Salah satu yang menjadi dasar masyarakat kecamatan Manggala membagi warisannya sebelum meninggal adalah untuk menghindari pertengkaran di antara para ahli waris, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Siti Khotimah (42) yang merupakan masyarakat kelurahan Manggala, beliau mengatakan :

“Saya sangat mau membagi harta saya sesuai hukum Islam, tapi yang saya takutkan jika tidak disampaikan sekarang atau dibagi sekarang, mereka akan berselisih satu sama lain, atau bahkan mereka membaginya dengan tidak adil, ini yang saya takutkan makanya warisannya akan saya bagi sebelum meninggal.”⁵⁵

Perselisihan bahkan saling membunuh disebabkan karena harta warisan bukan hanya terjadi di kecamatan Manggala saja, bahkan sebuah kasus yang terjadi di luar Kota Makassar tepatnya di Medan Sumatera Utara seorang pria tega menghabisi nyawa kakaknya dengan menggunakan senjata tajam berupa kapak di dalam kamar tidurnya. Bahkan sang adik sempat ingin bunuh diri namun digagalkan oleh pihak yang berwajib. Sebelumnya sang adik sempat berselisih dengan kakaknya terkait warisan berupa rumah yang ditempati oleh kakaknya dan baru selesai direnovasi oleh kakaknya.⁵⁶

Berbeda dengan masyarakat lainnya, Ibu Nurmiati (58) yang merupakan masyarakat Kelurahan Antang, beliau mendapatkan warisan setelah orang tuanya meninggal. Beliau mengatakan:

“Orang tua tidak membagi apa-apa sebelum meninggal, setelah orang tua meninggal ada rumah milik orang tua yang cukup besar itu yang dibagi ke saya dan saudara-saudara saya.”⁵⁷

Meskipun pembagian hartanya dilakukan setelah meninggal, namun pembagian harta tersebut dibagi rata, laki-laki maupun perempuan mendapatkan kadar yang sama. Hal ini juga terjadi pada keluarga Bapak H. Khaeruddin, S.E (49), beliau mengatakan:

“Harta yang dibagi oleh orang tua tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua mendapatkan jumlah yang sama, apalagi saya dan saudara-saudara saya sudah mapan.”⁵⁸

Pemahaman masyarakat kecamatan Manggala tentang pembagian warisan dalam Islam, sebatas pada kadar laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sementara syariat tidak hanya menetapkan kadar saja dalam pembagian warisan namun

⁵⁴Basir (56 Tahun), Masyarakat Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 23 Juni 2024.

⁵⁵ Siti Khatimah (42 Tahun), Masyarakat Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 30 Juni 2024.

⁵⁶ Yudha Bahar, “Tragis! Adik Aniaya Abang Kandung Hingga Tewas Gara-Gara Warisan,” *Sindonews.Com*, accessed July 7, 2024, <https://daerah.sindonews.com/read/1264987/717/tragis-adik-aniaya-abang-kandung-hingga-tewas-gara-gara-warisan-1701346280>.

⁵⁷Nurmiati (58 Tahun), Masyarakat Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 30 Juni 2024.

⁵⁸Khaeruddin (49 Tahun), Masyarakat Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar 22 Juni 2024.



ada beberapa syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam salah satunya meninggalnya pewaris, sebagaimana firman Allah Swt., QS al-Nisā/4 : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ لِلرِّبَايِنِ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fawa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kewarisan terjadi dengan adanya kematian. Kematian seseorang juga ditentukan dengan 3 cara: *haqīqī* yaitu dengan menyaksikan secara langsung kematian orang tersebut atau kesaksian dua orang yang adil,⁶⁰ *hukmī* yaitu kematian yang ditetapkan oleh hakim seperti orang yang hilang, dan *taqdīrī* yaitu menyamakan dengan orang yang telah meninggal dengan perkiraan.

Berbeda kasus dengan Bapak Pasang dg. Jarre (57) yang dikeluarkannya tidak ada pembagian harta warisan akan tetapi hanya mewasiatkan untuk semua anak-anaknya tidak menjual rumah peninggalan orang tuanya. Beliau mengatakan :

“Orang tua saya tidak membagikan apa-apa kepada kami sebab orang tua tidak memiliki harta, beliau hanya memiliki rumah. Sebelum meninggal beliau berpesan agar rumah tersebut tidak dijual dan ditempati oleh siapa saja yang mau tinggal dari anak dan cucunya.”⁶¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di beberapa kelurahan kecamatan Manggala, dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat Manggala melaksanakan pembagian harta berdasarkan dengan adat di keluarga masing-masing. Selain membagi harta mereka sebelum meninggal, ada pula yang membagi hartanya sepeninggalan orang tuanya, ada pula yang tidak ada pembagian harta di keluarganya disebabkan tidak ada harta yang dapat dibagi.

Pembagian harta di kecamatan Manggala kota Makassar umumnya dilakukan sebelum pewaris meninggal, mengikuti adat setempat yang berbeda dengan syariat Islam

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*, 106.

⁶⁰ ‘Abdu al-‘Aziz bin ‘Adnān al-Īdān dan Anas bin ‘Ādil al-Yatāmī, *Al-Futuḥāt Al-Rabbaniyyah Bisyarh Al-Durrah Al-Muḍiyyah Fī ‘Ilm Al-Qawāid Al-Farḍiyyah* (Kuwait: Dār Rakāiz li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2017), 60.

⁶¹ Pasang Dg. Jarre (57 tahun) Masyarakat Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, *Wawancara*. 22 Juni 2024.



yang mengharuskan pewaris meninggal terlebih dahulu. Masyarakat membagi harta dengan cara ini untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris. Meski demikian, terdapat juga keluarga yang mengikuti hukum Islam dengan pembagian dilakukan setelah kematian pewaris. Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih minim, terbatas pada porsi laki-laki lebih besar dari perempuan tanpa memperhatikan syarat lain seperti meninggalnya pewaris. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai hukum waris dalam Islam di daerah ini.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Sebelum Meninggal

Pembagian harta dalam Islam ada beberapa bagian, warisan, wasiat, dan hibah. Warisan terjadi setelah meninggalnya pewaris, wasiat terjadi sebelum meninggalnya pewaris dan dalam keadaan sekarat, Adapun hibah terjadi pada saat pemberi hibah masih hidup dan dalam keadaan sehat. Dalam pelaksanaan warisan memiliki syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat waris terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut :

1. Meninggalnya pewaris

Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris, baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.⁶² Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonis sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimana pun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah meninggal. Matinya *muwarris* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang disebut *muwarris* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu bukan waris.

Kematian *muwarris*, menurut ulama dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu: pertama, mati *haqīqī* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra. Kedua, mati *hukmī* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati. Ketiga, mati *taqdirī* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁶³

2. Adanya ahli waris yang hidup

Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang

⁶² ‘Abdu al-Karīm bin Muhammad bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Lāhim, *al-Farāīd* (Arab Saudi : al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1421 H) h. 8.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.129-130.



biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud* (seseorang yang tidak diketahui keberadaannya), anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Kepastian hidupnya pewaris adalah masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, atau apa yang menunjukkan masih hidupnya ahli waris dengan berdasarkan bukti jelas. Begitu pun perkiraan hidup seperti yang diperkirakan ada pada janin pada saat kematian pewaris, jadi jika janin tersebut dilahirkan hidup sementara pewaris telah meninggal, bukan sebatas sebagai sperma namun ia diperkirakan masih hidup pada saat kematian pewaris dengan dilahirkan hidup-hidup.⁶⁴

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti

Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagian ahli *al-furūd*, ada yang karena *'aṣabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjūb*) serta ada yang tidak terhalang.

Pengetahuan tentang garis pewarisan, seperti pernikahan, kekerabatan, atau kesetiaan, diperlukan karena penilaian berbeda dalam hal ini. Garis kekerabatan juga harus ditentukan, bersama dengan pengetahuan tentang sejauh mana ahli waris dengan pewaris.⁶⁵

Penelitian mengenai pembagian harta di kecamatan Manggala kota Makassar menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung membagi harta sebelum pewaris meninggal, berdasarkan adat keluarga dan kebiasaan masyarakat, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Meskipun demikian, pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal bertentangan dengan hukum Islam, yang mensyaratkan pewaris harus sudah meninggal untuk warisan dapat dibagi. Sebaliknya, Islam membolehkan pemberian harta dalam bentuk hibah atau wasiat sebelum meninggal, dengan syarat-syarat tertentu seperti pemberi masih hidup dan sehat untuk hibah, serta pemberian wasiat dilakukan dalam kondisi sekarat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta di kecamatan Manggala bervariasi. Sebagian masyarakat membagi harta sebelum pewaris meninggal dunia, yang lebih tepat disebut sebagai hibah, sebab dalam hukum Islam, pembagian warisan baru sah dilakukan setelah pewaris meninggal. Ada juga yang membagi harta setelah pewaris meninggal, sesuai dengan syarat warisan dalam Islam. Selain itu, beberapa keluarga membagi harta sebelum pewaris meninggal namun kepemilikannya terjadi setelah pewaris meninggal, yang disebut hibah wasiat, meskipun ini juga lebih tepat dianggap sebagai hibah karena wasiat dalam Islam tidak berlaku bagi ahli waris.

⁶⁴ Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, "Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah," in *11* (al-Kuwayt: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2006), 211–12.

⁶⁵ *Ibid.*, 212.



Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa masyarakat di kecamatan Manggala kota Makassar cenderung membagi harta sebelum pewaris meninggal, berdasarkan adat keluarga dan kebiasaan masyarakat, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan antara ahli waris. Meskipun demikian, pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal bertentangan dengan hukum Islam, yang mensyaratkan pewaris harus sudah meninggal untuk warisan dapat dibagi.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Manggala hanya memahami pembagian harta dalam Islam sebatas perbedaan kadar antara laki-laki dan perempuan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lain seperti kematian pewaris. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam secara komprehensif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengatur pembagian harta agar sesuai dengan hukum Islam dan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, terutama melalui wawancara, karena terbatasnya jumlah responden yang bersedia terbuka mengenai praktik pembagian harta sebelum wafat. Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi guna mendapatkan gambaran yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdu al-‘Azīz bin ‘Adnān al-Īdān dan Anas bin ‘Ādil al-Yatāmī. *Al-Futuḥāt Al-Rabbaniyyah Bisyarh Al-Durrah Al-Muḍiyyah Fī ‘Ilm Al-Qawāid Al-Farḍiyyah*. Kuwait: Dār Rakāiz li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2017.
- ‘Abdu al-Karīm bin Muhammad bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Lāhim. *Al-Farāid*. Arab Saudi: al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1999.
- Abdullah, H B. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. digilib.unigres.ac.id, 2014. https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=468.
- Abū Ja‘far, Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. “Tafsīr Al-Ṭabarī Jāmi‘ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān.” In *16*. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 2001.
- Aji YK Putra. “Pemuda Ini Bunuh Pamannya Gara-Gara Harta Warisan, Ditembak Polisi Saat Hendak Kabur Dan Terancam Hukuman Mati.” *Regional.Kompas.Com*. Accessed January 17, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/17/16342221/pemuda-ini-bunuh-pamannya-gara-gara-harta-warisan-ditembak-polisi-saat?>
- Al-Islāmiyyah, Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn. “Al-Mawsū‘ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah.” In *11*. al-Kuwayt: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2006.
- Ameliyah, Siti. “Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021). doi:10.58836/jpma.v12i1.9773.
- Arif, Khairan Muhammad. “Pengaruh Maqashid Syariat Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariat* 4, no. 01 (2020). doi:10.34005/elarbah.v4i01.1054.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. XIV. Jakarta: Rinieka Cipta, 2010. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648>.



- Dalimunthe, D. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2020. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/2538>.
- Dimiyati, K. *Pemikiran Hukum*. Surakarta: UMS Press, 2004. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/2534>.
- Dkk, Kasman Bakry. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021.
- Dkk, Qadriani Arifuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020). doi:10.52266/sangaji.v4i2.494.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura', 2017.
- MPI, Tim Litbang. "4 Konflik Keluarga Akibat Rebutan Harta Warisan." *Okezone.Com*. Accessed May 17, 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/03/337/2511463/konflik-keluarga-akibat-rebutan-harta-warisan>.
- Naskur, N. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2018. <https://www.journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/473>.
- Nawawi, H, and M Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. III. Yogyakarta: Gajah Mada University ..., 2016.
- Rahmat Rahman Patty. "Penyebab Tewasnya 4 Bersaudara Di Hutan Akhirnya Terungkap, Karena Perebutan Harta Warisan." *Wartakotalive.Com*. Accessed May 17, 2021. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/06/penyebab-tewasnya-4-bersaudara-di-hutan-akhirnya-terungkap-karena-perebutan-harta-warisan?page=4>.
- Satori, D, and A Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. III. Bandung: CV.Alfabeta, 2011.
- Suharismi, A. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Sutrisno Hadi. *Penelitian Metodologi*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Yudha Bahar. "Tragis! Adik Aniaya Abang Kandung Hingga Tewas Gara-Gara Warisan." *Sindonews.Com*. Accessed July 7, 2024. <https://daerah.sindonews.com/read/1264987/717/tragis-adik-aniaya-abang-kandung-hingga-tewas-gara-gara-warisan-1701346280>.
- Zuriah, N. *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumiaksara, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu*. Juz 5. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007.
- _____. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Juz 8. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.